BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan dan praktek ekonomi Islam secara internasional maupun nasional semakin membumi. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan pesatnya kajian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip dan praktek–praktek ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari semakin pesatnya pertumbuhan keuangan berbasis syariah, seperti perbankan syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa–jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip–prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.[1]

Kehadiran perbankan yang berbasis nilai dan penormaan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki kegiatan operasional perbankan tersebut. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan suatu kegiatan/transaksi

---

[1]Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, h. 27.

ekonomi diharapkan dapat sejalan dengan kepentingan-kepentingannya. Kepentingan masyarakat tersebut adalah melaksanakan kegiatan usaha yang mengandung prinsip kebersamaan, keadilan, tidak berdasarkan bunga (non ribawi) dan bersifat terbuka.[2]

Menurut Adiwarman Karim, bahwa pengenaan tingkat bunga pada penyaluran dana yang merupakan tindakan memastikan pada peristiwa yang belum pasti adalah dilarang dalam Islam. Transaksi kegiatan ekonomi yang berbasis bunga telah memastikan adanya keuntungan yang akan diperolehnya namun menolak untuk menanggung resiko kerugian yang akan diterimanya. [3]

Dominasi penggunaan instrumen bunga dalam perkembangannya juga telah mengikis fondasi kehidupan sosial, yaitu prinsip kebersamaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam praktek pembiayaan kegiatan usaha sampai sekarang ini, pendanaan bank dengan mudah diakses oleh mereka yang mampu secara finansial. Kondisi yang demikian akan memperlebar jurang antara yang miskin dan yang kaya dalam tata kehidupan bermasyarakat.[4]

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip

---

[2]Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* Malang: UIN Malang Press, 2009. H. 3

[3]*Ibid*, h. 9

[4] *Ibid*, h. 4

muamalah Islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam.[5]

Pada dasarnya, aktifitas bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktifitas bank–bank yang telah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasional yang berlandaskan pada ketentuan – ketentuan dalam Islam [6]

Lembaga perbankan Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam saat ini karena bank Islam memiliki keistimewaan–keistimewaan. salah satu keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank Islam mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim.[7]

Dengan lahirnya bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti

---

[5]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, h. 14

[6]Warkum Sumitro, *Asas Asas Perbankan Islam dan lembaga lembaga terkait di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grofindo, 1996, h. 2.

[7]*Ibid,* h. 8

bunga pada bank–bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam mobilisasi dan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat. [8]

Bank Islam dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif pengganti dari sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti pembebanan pada nasabah berlebih–lebihan dengan beban bunga berbunga bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, selain mampu menghindarkan dampak negatif penerapan bunga, bank Islam dengan sistem bagi hasil dinilai mampu mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien.[9]

Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melalui krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sulit bagi dunia perbankan. Diantara keunggulannya adalah pertumbuhan perbankan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi bank konvensional menderita

---

[8] *Ibid*, h. 49
[9] *Ibid*, h. 50

negative spread dalam bisnisnya, sebagai suatu momok utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional, dan justru dalam kondisi demikian bank Islam menunjukkan kondisi sebaliknya.[10]

Pada bank syariah, sistem yang digunakan adalah bagi hasil pada akhir tahun (bukan sistem bunga seperti yang dilakukan pada bank konvensional) return yang diberikan kepada nasabah pemilik danapun ternyata lebih tinggi dari pada bunga deposito yang diberikan oleh bank konvensional. Itulah alasan yang menjadikan bank syariah tetap kokoh dan tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi.[11]

UU No,7 tahun 1992 telah memberikan isyarat untuk awal perkembangannya bank Islam/Syariah di Indonesia, yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam PP No. 72 tahun 19992 tentang bank dengan prinsip bagi hasil. Dalam undang–undang disebutkan pengertian bank bagi hasil yang belum mencakup secara tepat pengertian bank Islam yang memiliki cakupan lebih luas dari bank bagi hasil. Oleh karena itu, UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk pengembangan bank Islam di Indonesia karena bank Islam

---

[10]Veithal Rifai, et al. *Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 500.

[11]Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 6

hanya dipahami sebagai bank hasil yang selanjutnya harus tunduk pada peraturan perbankan umum konvensional. [12]

Pertumbuhan industri perbankan syariah bertransformasi dari sekadar memperkenalkan suatu alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisi sebagai pemain utama dalam peraturan dunia. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam transaksi mereka. Hal itu ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan di Negara lain.

Dalam kenyataannya, bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa seiring dengan pertumbuhan ekonomi Islam itu sendiri, baik dari segi konseptual maupun dari segi operasionalnya. meskipun harus diakui bahwa sebagai proses, masih banyak kelemahan yang harus terus ditingkatkan [13]

Pemulihan ekonomi global yang semakin menguat di akhir tahun 2009 memberikan optimisme perkembangan ekonomi di tahun 2010 meskipun sempat diwarnai oleh krisis yunani dan eropa yang terjadi diawal tahun 2010 sampai saat ini, namun krisis tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional khususnya perbankan

---

[12]Rifai, *Manajemenn...*, h. 501.

[13]Nurul Hak, *Ekonomi islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 13-14

nasional. Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Pembuktian ini bertahannya berbagai bisnis dalam konsep Islam adalah sebuah titipan atau amanah Allah SWT yang dititipkan pada seorang hamba agar ia menjalankan semua itu secara adil dan jujur. [14]

Saat ini sebagian besar masyarakat hanya melihat bahwa nilai tambah bank syariah adalah lebih halal dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat, dan juga lebih berorientasi pada menolong antarsesama dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut memang benar, namun bank syariah memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan bank-bank konvensional dan juga bagi hasil yang ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan bunga.

Oleh karena itu terdapat ketidak konsistenan di dalam perilaku konsumen. Sebagian setuju dengan bank syariah dan setuju dengan sistem bagi hasil, namun disisi lain sebagian besar adalah nasabah bank konvensional. [15]

---

[14] Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 44

[15]Bank Indonesia dan IPB, “Potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank syariahdi wilayah sumatera selatan” 2003

Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemahaman perbankan syariah bahkan perekonomian secara lebih luas maka perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, ini membuktikan bahwa bank syariah memang mempunyai kompetensi yang tinggi. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah, disamping faktor penyebab lainnya.

Karena masih tahap awal pengembangan, dapat dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah masih belum tepat. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi, secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah masih sangat perlu disosialisasikan secara luas.[16]

---

[16] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 224.

Di desa Karangmangu telah menyebar pesantren–pesantren. Ada sekitar 6 pesantren yang berada di desa tersebut. Antara lain Ponpes Al-Amin, Al-Anwar, MUS, MIS, Al-Hidayah, Nurul Anwar dengan jumlah penduduk 4.139 dan mayoritas penduduk Islam, sebagai basis masyarakat pesantren, yang seharusnya memegang teguh nilai-nilai agama, akan tetapi keberadaan bank syariah belum sepenuhnya mendapat sambutan dari masyarakat pesantren. Apalagi sebenarnya produk-produk ekonomi syariah adalah kekayaan pesantren, yang digali dari fiqh muamalah dalam kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren. Seharusnya masyarakat yang berada disekitar pesantren tepatnya di desa Karangmangu lebih memahami.

Masyarakat pesantren yang berada di desa Karangmangu kecamatan Sarang masih banyak yang beranggapan bahwa menabung di bank syariah sama saja dengan menabung di bank konvensional. Persepsi umum ini masih menghinggapi masyarakat, sehingga tidak heran mereka masih enggan untuk menjadi nasabah dan mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil tema penelitian dengan judul "**PREFERENSI MASYARAKAT PESANTREN TERHADAP BANK SYARIAH (Studi Kasus Desa Karangmangu Sarang Rembang)".**

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah?
2. Apakah profesionalitas berpengaruh terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah?
3. Apakah akses berpengaruh terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah?
4. Apakah fasilitas berpengaruh terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah?
5. Apakah fatwa MUI tentang riba berpengaruh terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah?
6. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah?
7. Apakah keuntungan berpengaruh terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah?
8. Apakah produk berpengaruh terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profesionalitas terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akses terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh fasilitas terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh fatwa MUI tentang riba terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah
7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keuntungan terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah
8. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh produk terhadap preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah

9. Untuk mengetahui mana yang lebih dominan mendorong masyarakat pesantren dalam memilih bank syariah.

1.3.2. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Teoritis

   penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah informasi, dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumber informasi peneliti yang lain yang akan meneliti dan meningkatkan preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah.

2. Praktis

   Hasil penelitian ini semoga berguna bagi masyarakat umum terutama bagi masyarakat pesantren agar meningkatkan kesukaannya terhadap bank syariah

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

merupakan pendahuluan yang menjelaskan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang menjelaskan deskripsi teori tentang preferensi, masyarakat pesantren, dan perbankan syariah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian, berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan pembahasan, akan mengemukakan tentang gambaran umum Desa Karangmangu, gambaran umum responden, penyajian dan penjelasan hasil estimasi data.

BAB V PENUTUP

penutup berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup